

ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Muhammad Yogi Nofran (B1A023173)  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu  
Email: [NPJTS101@gmail.com](mailto:NPJTS101@gmail.com)

**ABSTRAK:**Asas Praduga Tak Bersalah merupakan asas yang sangat familiar di kehidupan para *yuris* maupun aparat penegak hukum, asas ini erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia. Asas ini bermakna dimana orang yang ditangkap dan ditahan tidak dapat dikatakan bersalah, hingga adanya putusan pengadilan yang memutuskan hak tersebut, apakah ia melakukan tindak pidana ataupun tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan. Namun dalam kenyataannya banyak sekali perbuatan dari aparat penegak hukum, masyarakat maupun pemberitaan dari media massa yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam system peradilan Indonesia dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun data primer yang terdapat di penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder dan tersiernya adalah pendapat para ahli serta pemberitaan terkait kasus-kasus yang relevan dengan topic yang dibahas oleh penulis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat jelas antara penerapan asas praduga tak bersalah dengan penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Kesimpulan yang termuat dalam penelitian ini adalah bahwa perlu adanya pembaruan dan pengawasan di banyak aspek untuk terwujudnya penerapan asas praduga tak bersalah didalam system peradilan di Indonesia.

**Article History**

Received: Oktober 2024  
Reviewed: Oktober 2024  
Published: Oktober 2024  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**LATAR BELAKANG**

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat atau bahkan menyaksikan seseorang ditangkap dan ditahan oleh aparat penegak hukum dikarenakan baru dan hanya diduga melakukan sebuah tindak pidana. Pada saat itu mungkin yang kita pikirkan adalah bahwa orang tersebut benar-benar telah melakukan kejahatan atau tindak pidana padahal proses peradilan belum dimulai ataupun belum selesai. Pemberian label seseorang sebagai penjahat atau pelaku tindak pidana sangatlah berpengaruh terhadap banyak hal terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia. Label bahwa dia telah melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut tidak mudah untuk dihilangkan. Bahkan putusan pengadilan yang telah inkrah, yang membuktikan bahwa seseorang tersebut tidak bersalah pun tetap tidak dapat menghilangkan pelabelan terhadapnya.

Hal diatas sangat bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia karena Indonesia menganut sebuah asas dalam sistem peradilannya yaitu asas praduga tak bersalah. Atau disebut juga sebagai asas *presumption of innocence* yaitu seseorang yang ditahan atau ditangkap tidak dianggap bersalah hingga putusan pengadilan yang membuktikan bahwa ia bersalah atau tidak. Hal tersebut termuat dalam KUHP dan pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta pasal 18 (1,2,3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Penyelenggaraan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban untuk melindungi keadilan warga negara harus dijamin oleh banyak pihak, baik warga Negara itu sendiri, lembaga penyelenggara negara, lembaga negara, maupun lembaga kemasyarakatan, baik di pusat dan di daerah, hal tersebut juga harus terwujud didalam hukum acara pidana. Maka sudah seharusnya pemerintah bertekad untuk melaksanakan pembangunan di bidang hukum. Untuk menciptakan dan meningkatkan kemampuan dan perilaku aparat hukum yang adil dalam menjalankan tugas serta mampu menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum harus berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai sebuah upaya dalam menegakkan hak-hak dasar manusia.

Namun dalam pelaksanaannya aparat hukum seringkali dianggap gagal, karena dalam banyak peristiwa, aparat penegak hukum menaham dan menangkap seseorang tanpa bukti yang kuat dan hanya dilandaskan oleh keyakinan atau dugaan tanpa dasar. Atau ketika dalam proses penyidikan tindak pidana, penyidik kepolisian wajib menerapkan dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Namun dalam banyak kasus, penyidik ketika menjalankan tugasnya seringkali menggunakan cara-cara yang tidak mencerminkan penerapan atas asas praduga tak bersalah seperti menggunakan kekerasan. Sehingga hal tersebut dianggap melanggar hak-hak dasar seseorang.

Sebagai contoh, berdasarkan pemberitaan yang dimuat dalam TribunBengkulu.com pada tahun 2023 di Kabupaten Kepahiang. Terdapat sebuah kejadian dimana Seseorang menjadi korban kekerasan seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Kepahiang. Pada saat itu korban sedang di interogasi mengenai kasus pembunuhan yang terjadi di desanya. Namun pada saat dimintai keterangan korban justru korban dianiaya sehingga terdapat luka yang cukup berat dan banyak. Itu merupakan satu contoh dari sekian banyak kejadian yang sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam membenahan hukum di Indonesia.

## **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan 2 permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia
2. Bagaimana dampaknya terhadap hak asasi manusia

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi<sup>1</sup>

Metode pendekatan yuridis menekankan pada pendekatan norma - norma atau aturan - aturan yuridis seperti pada Undang - Undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal - hal yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini juga di maksudkan sebagai patokan untuk mencari data dengan tetap berpegang pada segi yuridis dari gejala maupun peristiwa yang menjadi obyek penelitian. Metode ini banyak menggunakan data sekunder, yang mencakup teori, peraturan, dan pendapat sarjana. Aspek yuridis dalam pendekatan ini adalah di gunakannya prinsip - prinsip, asas-asas, maupun berbagai peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan asas praduga tak bersalah.

Adapun bahan-bahan hukum primer yang terdapat dalam penelitian ini berupa berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal/hasil karya pakar hukum, dan bahan hukum tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus-kamus hukum

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DI INDONESIA**

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 35

Asas praduga tak bersalah adalah keyakinan atau harapan bahwa setiap orang yang disangka, di tangkap, di tahan, di tuntutan, atau di hadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan kesalahannya., sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan tujuan utama dari asas praduga tak bersalah:

1. Membatasi tindakan penegakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan asas ini diharapkan hak dan martabat pihak yang dituduh tidak ternoda sebelum kesalahannya terbukti secara hukum.
2. Melindungi dan menjamin hak-hak tersangka untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam proses peradilan. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dann memperoleh kekuatan hukum tetap"<sup>2</sup>

Asas praduga tak bersalah tidak ditemukan secara eksplisit dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi ditemukan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP, yang menyatakan: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan juga didalam Undang-undang RI No. 39 Th. 1999, yang menyatakan bahwa "setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena dianggap melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."<sup>3</sup>

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip yang diakui secara luas dalam sistem hukum di banyak negara. Prinsip ini berkaitan dengan gagasan dasar bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terdapat bukti yang meyakinkan dan substansial yang membuktikan kesalahannya. Artinya, beban pembuktian berada pada pihak penuduh, yakni penuntut umum untuk membuktikan kesalahan seseorang dengan alat bukti yang sah dan cukup.

Asas praduga tak bersalah bukan berarti terdakwa tidak dapat diadili. Sebaliknya, prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak individu untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Di persidangan, terdakwa mempunyai hak atas pembelaan yang adil, penyajian bukti yang menguntungkan mereka, dan persidangan yang independen dan obyektif.

Prinsip praduga tak bersalah juga mempunyai implikasi penting dalam penahanan praperadilan. Seringkali terdakwa ditangkap selama proses hukum. Namun, asas praduga tak bersalah mensyaratkan bahwa penahanan hanya dilakukan jika terdapat alasan yang sah dan meyakinkan bahwa orang tersebut benar-benar membahayakan masyarakat. Hak atas kebebasan individu juga harus dihormati dan penahanan harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan legalitas. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan asas *accusatoir* yang lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia pada setiap tingkat pemeriksaan.

Aparat penegak hukum mulai beralih dari metode lama yaitu *Inquisitoir* atau "*Inquisitorial system*" yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam penyidikan sebagai objek yang dapat ditangani secara sewenang-wenang tanpa dapat memberikan pembelaan pada dirinya atas tuduhan-tuduhan.

---

<sup>2</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>3</sup> Pasal 18 ayat 1 Undang-undang RI No. 39 Th. 1999 tentang hak-hak asasi manusia.

Dengan mengganti asas *Inquisitoir* dengan *Accusatoir*, diharapkan penerapan KUHAP dalam praktiknya benar-benar dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Penerapan KUHAP seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman terhadap KUHAP sebagai pedoman mengikat yang memberikan landasan bagi sistem pengelolaan yang efektif dan berorientasi. Selama ini para aparat penegak hukum berpedoman bahwa KUHAP hanya diukur dari legalitas dan fungsi kewenangan instansi terkait. Makna sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) masih menjadi impian, khususnya bagi para ahli hukum pidana. Begitu pula dalam penerapan asas praduga tak bersalah, setiap subsistem didalam sistem peradilan pidana terkadang mempunyai asas/pedoman yang berbeda-beda.

Sebagai orang yang dinyatakan tidak bersalah, hendaknya ia menikmati hak-haknya, seperti hak untuk segera dimintai keterangan pada tahap penyidikan, hak untuk segera dimintai keterangan oleh pengadilan, dan untuk mendapat putusan seadil-adilnya, sebagaimana dikukuhkan sesuai pasal 50 KUHAP. Selain itu, mereka juga mempunyai hak untuk diberitahu tentang apa yang didakwakan kepada mereka, hak untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mengunjungi keluarga, dan hak-hak lainnya. 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang secara khusus menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu.

Dalam penerapannya asas praduga tak bersalah memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan diantaranya<sup>4</sup>

**1. prinsip pembuktian.**

Prinsip ini menyatakan bahwa beban pembuktian ada pada penuntut umum. Kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Terdakwa tidak perlu membuktikan dirinya tidak bersalah.

**2. prinsip kebebasan.**

Prinsip ini menyatakan bahwa terdakwa tidak boleh ditahan atau dikenakan tindakan lain yang melanggar hak asasi manusia selama persidangan. Terdakwa hanya dapat ditahan karena suatu sebab dan berdasarkan putusan pengadilan.

**3. prinsip kesetaraan**

Prinsip ini mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum harus diperlakukan secara adil dan setara. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin terdakwa.

**4. prinsip independensi**

Prinsip ini menyatakan bahwa hakim bersifat independen dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan atau campur tangan pihak lain. Hakim harus memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang ada, tanpa memihak.

Tindakan masyarakat dalam menyikapi tertangkapnya seorang tersangka tindak pidana sering kali memberikan kesan bahwa mereka telah menyimpulkan bahwa orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini sering dilakukan melalui media massa, baik elektronik maupun cetak, dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang memberikan kesan bahwa orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut bersalah.

Perlakuan aparat penegak hukum dan kecaman masyarakat sebagaimana diuraikan di atas mencerminkan belum maksimalnya jaminan penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia. Hal ini harus dihindari dengan menerapkan dan menegakkan hukum secara adil dan menjaga kepastian hukum. Penegakan hukum tidak hanya ditujukan kepada tersangka dan terdakwa, namun juga kepada aparat penegak hukum dan masyarakat yang melanggar asas praduga tak bersalah. Meskipun Teori absolut menyatakan bahwa setiap kejahatan harus

dihukum, namun hal ini tidak dapat terjadi tanpa adanya negosiasi. Namun dalam menentukan apakah seseorang yang terlibat telah melakukan tindak pidana, tetap harus berpegang pada asas dan prinsip yang telah disepakati sebagai pedoman penerapan dan pelaksanaan hukum acara pidana dalam praktik hukum<sup>5</sup>.

Asas praduga tidak bersalah memiliki peran krusial dalam menjaga integritas sistem peradilan dan melindungi hak asasi individu. Prinsip ini mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan identifikasi, dan penghukuman yang tidak adil. Dalam sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip praduga tidak bersalah, setiap orang memiliki hak yang sama untuk dianggap tidak bersalah dan diberikan perlindungan hukum yang setara.

Dalam praktiknya, asas praduga tak bersalah terkadang menghadapi berbagai macam tantangan dan kontroversi. Dalam kasus-kasus yang berskala nasional dan menghebohkan atau dianggap sangat serius, tekanan masyarakat dapat mempengaruhi persepsi dan prasangka terhadap tersangka.

Media sosial dan pemberitaan yang tidak akurat juga dapat mempengaruhi opini publik sehingga menimbulkan asumsi negatif terhadap orang-orang yang belum terbukti bersalah.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya berpegang pada asas praduga tak bersalah dan menghormati prosedur hukum yang adil. Perlindungan hak asasi manusia dan keadilan individu tidak boleh dikorbankan demi opini publik atau keinginan untuk segera mendapatkan hukuman.

## **Dampak Asas Praduga Tak Bersalah bagi Hak Asasi Manusia di Indonesia Hak Asasi Manusia**

Tidak ada seorangpun yang berhak melakukan intervensi dalam proses hukum, karena manusia mempunyai hak asasi manusia sejak lahir, hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia, dan hak asasi manusia adalah bagian dari anugerah Tuhan. Inilah keyakinan orang-orang yang menyadarinya. Setiap manusia yang merupakan Ciptaan Tuhan mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain, oleh karena itu ia harus bebas serta mempunyai martabat dan hak yang sama<sup>6</sup>.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak asasi manusia yang dimiliki dan melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia bukan diberikan oleh negara atau hukum, melainkan diberikan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dihormati oleh siapapun baik sesama manusia bahkan hingga Negara dan hukum sekalipun serta tidak boleh diabaikan.

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia terdiri dari hak yang terkait dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus diterima dari-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>7</sup>.

Di Indonesia hak-hak asasi manusia tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pancasila HAM dijelaskan secara filosofis dan kejiwaan yang mengandung makna yang sangat dalam. Misalnya, pada butir pertama sila 1 percaya dan taqwa kepada Tuhan YME dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, disebutkan dalam butir 1 sila II bahwa setiap orang memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama.

Pengakuan HAM yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang memandang serius terhadap kepentingan HAM agar menjadi hal yang patut dipertimbangkan warga negara Indonesia dan tidak diacuhkan bahkan dianggap sepele.

---

<sup>5</sup> I Nyoman Gede Remaja "PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH BAGIAN DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG HARUS DIJAMIN OLEH NEGARA" Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 Agustus 2018

<sup>6</sup>Nasution, L. A. A., & Harahap, F. Y. Hak "Asasi Manusia". (2019).

<sup>7</sup>Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*,

Deklarasi Hak Asasi Manusia di negara Indonesia telah ada sejak lama. Namun hanya tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat pedoman dasar negara hak asasi manusia sebagai makhluk hidup individuali dan makhluk sosial yang semuanya ada, dan ditegaskan dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Dari asal muasal Deklarasi Hak Asasi Manusia terlihat jelas bahwa negara Indonesia telah berdiri lebih awal dibandingkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru diundangkan pada tahun 1948.

Deklarasi Hak Asasi Manusia Pancasila memuat gagasan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua aspek: aspek individu dan aspek sosial (masyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang pasti dan harus dibatasi oleh hak asasi manusia dari orang lain. Artinya setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain.

Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi manapun dalam tatanan apapun, terutama negara dan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, negara dan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi semua warga negara dan penduduk tanpa adanya diskriminasi.

Komitmen dan kewajiban dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai seluruh ketentuan dalam teks tersebut, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan masyarakat dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dan kebebasan berserikat dan berkumpul, hak menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan, kebebasan menganut suatu agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, hak atas pendidikan dan pengajaran

Presiden pertama Indonesia Ir Sukarno pernah berkata, "Filsafat Pancasila mempunyai semangat kekeluargaan karena pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat umum sebagai landasan filosofis negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian akan didirikan. Dan karena kehidupan manusia yang didasari filsafat Pancasila, jadi bangsa Indonesia itu melihatnya sebagai suatu kehidupan kekeluargaan.

## **Pelanggaran HAM dan Asas Praduga Tak Bersalah**

Berdasarkan asas praduga tak bersalah, hanya hakim pengadilan yang dapat memutuskan apakah seseorang telah melakukan sebuah tindak pidana atau tidak. Oleh karena itu, tidak ada orang atau badan (termasuk media) yang boleh berasumsi bahwa seseorang bersalah atau tidak, sampai ada keputusan pengadilan yang menetapkan dan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Untuk menetapkan secara formal kesalahan seseorang, hukum acara pidana Indonesia menganut asas praduga tak bersalah. Namun jika dicermati, prinsip ini sering kali dilanggar dalam praktiknya. Dalam penangkapan seseorang, penyidik cenderung berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan orang tersebut bersalah. Sebab bila tidak terbukti, ada risiko seperti praperadilan, tuntutan ganti rugi, dan tentu saja citra penyidik itu sendiri bisa menjadi buruk.

Dalam praktiknya, otoritas penyidik masih kerap menerapkan asas praduga bersalah. Asas praduga tak bersalah harus tercermin dalam perlakuan manusiawi terhadap tersangka dan orang yang sedang berhadapan dengan hukum dan penghormatan terhadap hak-haknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada intimidasi, paksaan atau rasa takut, apalagi penyiksaan fisik yang cukup mematikan hingga menyebabkan kematian tersangka.

Salah satu bentuk kesalahan dari tidak diterapkannya asas praduga tak bersalah adalah seperti aparat penegak hukum yang kerap masih menggunakan kekerasan ketika melakukan tugasnya, hal itu pernah terjadi di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023, seorang pemuda yang sedang dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan malah mendapat yang kasar bahkan mengarah kepada kekerasan fisik. Ada banyak perbuatan yang ia terima dari oknum polisi tersebut, seperti ditampar hingga gendang telinganya pecah, dipukul bahkan diestrum sampai dengan alat setrum tersebut mati karena kehabisan daya.

Selain itu hal tersebut pernah terjadi di Lubuk Linggau, Sumsel, penganiayaan yang dilakukan oleh 6 orang penyidik yang bertugas di Polsek Lubuk Linggau Utara. Akibat dari

perbuatan tersebut Hermanto yang merupakan orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian harus kehilangan nyawanya<sup>8</sup>.

Selain dari aparat penegak hukum, masyarakat juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan juga hak-hak seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum. Jadi seseorang tidak dapat dan tidak boleh divonis bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang memutuskan hal tersebut.

Namun pada kenyataannya, masih sering sekali masyarakat memvonis bersalah seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum, padahal proses peradilan masih berjalan. Bukan hanya memvonis bahkan terkadang masyarakat mengucilkan orang-orang tersebut dilingkungannya, sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia dan menyebabkan tergoncangnya psikis orang-orang yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Selain aparat penegak hukum dan masyarakat, media massa juga terkadang melakukan hal yang sangat bertentangan dengan penerapan asas praduga tak bersalah. Banyak contohnya ketika seseorang yang memiliki popularitas tinggi sedang berhadapan dengan hukum, media massa terkadang menggiring opini bahwa orang tersebut telah bersalah. Sehingga berdampak terhadap pandangan masyarakat bahkan aparat penegak hukum kepada orang tersebut. Tak jarang media massa ikut menaikkan lagi kasus-kasus yang pernah terjadi terhadap orang-orang tersebut padahal hal itu tidak ada korelasinya sama sekali.

Seharusnya hal tersebut harus menjadi *concern* dari pemerintah sebagai komitmen dan kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-undang dasar 1945. Harus adanya pengawasan terhadap proses peradilan serta media massa yang cukup berpengaruh di kehidupan masyarakat. Selain itu juga diperlukannya sosialisasi dari penerapan asas praduga tak bersalah kepada masyarakat agar penerapan asas tersebut tidak jalan ditempat. Diperlukannya komitmen dari semua aspek untuk saling mendukung agar terciptanya kehidupan yang ideal, berlandaskan hukum serta menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia.

## Kesimpulan

### Asas Praduga Tak Bersalah

Asas Praduga tak Bersalah merupakan asas umum didalam dunia hukum, yang tak hanya diakui dan diterapkan di Indonesia tapi juga dibanyak Negara-negara lainnya. Di Indonesia Asas Praduga tak Bersalah diatur didalam banyak peraturan perundang-undangan. Sehingga ia menjadi acuan wajib bagi aparat penegak hukum dalam bertindak setiap kali menjalankan tugasnya.

Dalam penerapannya ada beberapa prinsip di Asas Praduga tak Bersalah yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, diantaranya 1. Prinsip Pembuktian 2. Prinsip Kebebasan 3. Prinsip Kesetaraan 4. Prinsip Independensi

Pada saat ini Asas Praduga tak Bersalah masih disebut sebagai system hukum yang dicita-citakan, hal itu dikarenakan penerapannya masih jauh dari kata berhasil dan sesuai dengan harapan.

### Hak Asasi Manusia

Salah satu bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia di Indonesia adalah dengan menerapkan asas Praduga tak Bersalah didalam system peradilan Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia diatur dan termuat didalam banyak peraturan perundang-undangan serta termuat juga didalam Pancasila sebagai dasar Negara.

Asas praduga tak bersalah sangat menghormati dan menghargai hak-hak dasar dari tersangka atau orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Namun sangat disayangkan, dalam penerapannya asas praduga tak bersalah kadang terlupakan, sehingga banyak perbuatan

dari aparat penegak hukum yang berlawanan dengan asas praduga tak bersalah. Bahkan terkadang asas praduga tak bersalah pun tidak dipatuhi atau diterapkan didalam kehidupan masyarakat yang juga dipengaruhi oleh tindakan yang melanggar asas praduga tak bersalah yang dilakukan banyak media massa di Indonesia.

Jadi dapat dikatakan, jika penerapan asas praduga tak berrsalah, maka cita-cita bangsa Indonesia untuk menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat tercapai dengan baik. Serta tidak ada lagi perbuatan dari aparat penegak hukum, masyarakat, serta pemberitaan oleh media massa yang berdampak oleh penghargaan hak asasi manusia di Indonesia.

### Saran

Banyaknya kegagalan dan kesalahan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang tidak berdasarkan asas praduga tak bersalah, sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah. Harus dilakukannya pembaharuan dan pengawasan terhadap kinerja dari aparat penegak hukum. Karena kegagalan dari penerapan asas praduga tak bersalah, sangat berpengaruh bahkan bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia.

Tidak hanya pengawasan untuk aparat penegak hukum, pemerintah juga harus mulai melakukan pengawasan terhadap pemberitaan oleh media massa. Karena media massa kerap kali membuat sebuah berita yang melanggar dari asas praduga tak bersalah, sehingga hal itu berdampak terhadap pandangan dari masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap kasus tersebut. Dan juga harus diperbanyak sosialisasi serta penyuluhan hukum terkait asas praduga tak bersalah dikehidupan masyarakat agar terwujudnya cita-cita bangsa yaitu penghargaan penuh terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005

#### Jurnal

Nasution, L. A. A., & Harahap, F. Y. Hak "Asasi Manusia". (2019).

I Nyoman Gede Remaja "PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH BAGIAN DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG HARUS DIJAMIN OLEH NEGARA" *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 1 Agustus 2018

Saka Gustav "Hak Asasi Manusia: Asas Praduga Tidak Bersalah" ,Surabaya, juni,2023

Viena, N., Rembang, M., & Londa, N. S. (2018). *Teknik Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Pembunuhan (Studi Kualitatif di Polresta Manado)*. *Acta Diurna Komunikasi*, 7(4).

Arifin, F. R. C. (2023). *Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Qanun Aceh Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

#### Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*,

Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 *tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 *tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*

Pasal 18 ayat 1 Undang-undang RI No. 39 Th. 1999 *tentang hak-hak asasi manusia*.